

BAB II LANDASAN TEORI

Tinjauan pustaka ini dijelaskan dasar-dasar teori yang mendukung penelitian, mencakup konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD), definisi efektivitas, serta peran kontribusi pajak terhadap PAD. Penjabaran berikut menyajikan uraian lebih lanjut mengenai Pendapatan Asli Daerah, pengertian efektivitas, dan kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 1 Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Komponen PAD meliputi penerimaan dari pajak daerah, retribusi, hasil usaha milik daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selain itu, PAD juga mencakup sumber-sumber pendapatan sah lainnya seperti:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan,
2. Pendapatan dari pemanfaatan aset daerah yang tidak dipisahkan,
3. Pendapatan berupa bunga,
4. Penerimaan dari tuntutan ganti rugi,
5. Selisih kurs keuntungan dari konversi mata uang asing ke rupiah,
6. Komisi, potongan, atau bentuk lain yang timbul dari kegiatan penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran krusial dalam menjaga

keberlanjutan finansial suatu daerah. Salah satu unsur PAD yang berpotensi memberikan kontribusi besar adalah sektor pajak. Pajak, sebagai sumber pendapatan utama daerah, perlu dikelola secara optimal guna meningkatkan penerimaan daerah. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan kebijakan perpajakan yang mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan pajak secara menyeluruh (Bintary, 2020). Salah satu upaya untuk meningkatkan PAD adalah dengan memperkuat efektivitas pemungutan, yakni melalui optimalisasi potensi yang tersedia serta eksplorasi sumber-sumber pendapatan baru yang memungkinkan untuk dikenakan pajak atau retribusi. Menurut Halim (2004), PAD mencakup seluruh penerimaan daerah yang berasal dari aktivitas ekonomi lokal atau potensi asli daerah itu sendiri.. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :

1. Pajak Daerah

Menurut UU No.1 Tahun 2022 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak yang menjadi kewenangan provinsi antara lain:

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak kendaraan di atas air

- e. Pajak air bawah tanah
- f. Pajak air permukaan

Sementara pajak daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan bahan galian
- g. Pajak parkir

2. Retribusi Daerah

Menurut UU No.1 Tahun 2022 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi yang dipungut oleh pemerintah provinsi meliputi:

- a. Retribusi atas pelayanan kesehatan
- b. Retribusi penggunaan kekayaan daerah
- c. Retribusi biaya cetak peta
- d. Retribusi pengujian kapal perikanan

3. Bagian Laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pendapatan ini berasal dari keuntungan bersih yang diperoleh dari perusahaan milik daerah atau dari penyertaan modal daerah pada badan usaha tertentu. Bentuk pendapatan ini mencakup:

- a. Laba dari perusahaan milik daerah
- b. Laba dari lembaga keuangan yang berbentuk bank
- c. Laba dari lembaga keuangan non-bank
- d. Keuntungan dari penyertaan modal atau investasi daerah

4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah

Kategori ini mencakup penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber sah lainnya yang tidak termasuk dalam kategori di atas.

Jenis pendapatan tersebut antara lain:

- a. Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Pendapatan dari jasa giro
- c. Pendapatan bunga dari deposito
- d. Denda atas keterlambatan pekerjaan
- e. Ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan aset milik daerah

Menurut Anggoro (2019), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pemasukan yang diperoleh oleh pemerintah daerah sebagai hasil dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, pemberian layanan publik, serta pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Semakin tinggi jumlah PAD yang diperoleh suatu daerah, maka semakin rendah pula tingkat ketergantungannya terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Kondisi ini akan berdampak pada menurunnya kebutuhan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari pusat. Oleh karena itu, PAD kerap dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kemajuan suatu daerah.

2.1.2 Konsep Pajak

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mengandung beberapa unsur penting, yaitu wajib pajak orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dibandingkan dengan retribusi, pajak memiliki perbedaan mendasar. Pajak dipungut tanpa adanya imbalan langsung kepada wajib pajak, sedangkan retribusi merupakan pungutan yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah sebagai balas jasa atas layanan atau izin tertentu yang diberikan. Pajak juga memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan bernegara. Pertama, fungsi anggaran (*Budgeter*), yaitu pajak sebagai alat untuk memasukkan sebanyak-banyaknya ke kas negara guna membiayai pengeluaran negara. Kedua, fungsi mengatur (*Regulasi*), yaitu pajak dapat digunakan pemerintah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan keamanan. Ketiga, fungsi redistribusi, yaitu pajak digunakan untuk membiayai pembangunan sehingga membuka kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Keempat, fungsi demokrasi, yaitu pajak yang sudah dipungut merupakan wujud gotong royong sehingga pemerintah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pajak dalam praktik pemungutannya, terdapat tiga sistem utama yang digunakan. Pertama, *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang penuh kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Kedua, *official assessment system*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Ketiga, *withholding assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Jenis pajak dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Berdasarkan golongan, pajak terbagi menjadi pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu, misalnya pajak penghasilan (PPh), serta pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya pajak pertambahan nilai. Berdasarkan sifat, pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif, yaitu jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperlihatkan keadaan pribadi wajib pajak, setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai dengan gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya pajak penghasilan. Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya didasarkan pada objek atau barang yang dikenakan pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi atau kondisi subjek pajaknya. Pajak berdasarkan wewenang pemungut, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan Cq Direktorat Jendral Pajak, dan hasil dari pungutan pajak

pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak Daerah, yaitu hasil dari pungutan pajak daerah dikumpulkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.1.3 Klasifikasi Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2023 pajak provinsi dan kota memiliki dua jenis pajak, yaitu berdasarkan penetapan kepala daerah dan penghitungan sendiri oleh wajib pajak. Jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri, Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pajak alat berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan alat berat. Jenis pajak Provinsi berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang disebut pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Jenis pajak kabupatena/kota berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri dari, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak air tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Opsen pajak kendaraan bermotor yang disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Jenis Pajak kabupaten/ kota berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri, Bea perolehan hak atas tanah dan disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Pajak barang dan jasa tertentu yang disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan jasa tertentu. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang disebut pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak sarang burung walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet.

2.1.4 Konsep Efektivitas

Menurut Widiana (2020), efektivitas merujuk pada kemampuan dalam menerapkan strategi dan metode yang sesuai untuk mencapai tujuan secara optimal. Efektivitas mencerminkan sejauh mana sebuah organisasi mampu mencapai hasil akhir yang telah direncanakan secara tepat. Efektivitas

menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu, yang dapat diukur berdasarkan kualitas, kuantitas, serta ketepatan waktu pelaksanaannya, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Handoko (2001) menjelaskan bahwa efektivitas adalah kemampuan dalam menentukan dan memilih tujuan yang benar guna mencapai hasil yang diinginkan.

Sementara itu, Djuumhana (2007) mengartikan efektivitas sebagai kondisi yang memperlihatkan tingkat keberhasilan suatu program dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Secara sederhana, efektivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara hasil (outcomes) dengan keluaran (output). Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah sejauh mana suatu target atau tujuan telah berhasil dicapai.

2.1.5 Efektivitas pajak daerah

Efektivitas pajak daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah, Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD), mampu merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Efektivitas ini diukur dengan membandingkan jumlah pajak daerah yang berhasil dikumpulkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mengetahui tingkat efektivitasnya, dilakukan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dan target yang ditetapkan. Persentase hasil perbandingan ini kemudian digunakan untuk menentukan apakah penerimaan pajak daerah sudah memenuhi kriteria efektivitas.

Analisis efektivitas pajak daerah merupakan suatu upaya untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan, dengan mengacu pada target penerimaan yang disusun berdasarkan potensi nyata yang dimiliki daerah (Halim, 2004).

2.1.6 Kontribusi

Menurut Kamaroellah (2021), kontribusi pajak daerah diartikan sebagai perbandingan antara pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak dengan total pendapatan daerah secara keseluruhan. Semakin tinggi tingkat pencapaian pajaknya, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Dalam Kamus Standar Bahasa Indonesia (2000), Yandianto menjelaskan bahwa kontribusi merupakan bentuk sumbangan berupa iuran uang yang dikumpulkan dari anggota atau masyarakat, yang kemudian dikelola dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Sementara itu, menurut T. Guritno (2000) dalam Kamus Akuntansi, kontribusi adalah bentuk pemberian yang dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu, menutupi biaya, atau menanggulangi kerugian secara kolektif. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontribusi adalah bentuk sumbangan, iuran, atau partisipasi yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung kepentingan bersama.

Lebih lanjut, Asih, Surya, dan Irawan (2018) menjelaskan bahwa

kontribusi pajak daerah dihitung untuk mengetahui seberapa besar sumbangsih penerimaan dari sektor pajak dan retribusi terhadap total pendapatan pajak daerah. Besarnya kontribusi ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pajak sesuai dengan target yang telah ditentukan.